

RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh: Yesaya Andries Rampen²

Decky J. Paseki³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional hak asasi manusia dan bagaimana peraturan perundang-undangan nasional mengatur tentang hak asasi manusia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional hak asasi manusia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang ratifikasi perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. 2. Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, diperlukan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melaksanakan upaya perlindungan hak asasi manusia di negara Republik Indonesia sebagaimana ratifikasi yang telah dilakukan terhadap perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Tujuan perlindungan hak asasi manusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang agar hak asasi manusia terpenuhi dan memperoleh perlindungan yang memadai.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional Dan Ratifikasi; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*), itu berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan atas hukum dan hukum itu tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, hukum itu ada untuk melindungi hak, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang dari tahun ke tahun tetap saja ada pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling hakiki

tersebut.⁵ Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan.⁶

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada angka (2). Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusia berhak memiliki hak tersebut, berarti di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, manusia juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk mengerti, memahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.⁷

Secara fungsional Imre Azabo, mengemukakan bahwa hukum internasional tentang HAM dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu/kelompok individu dalam hubungan mereka dengan pemerintah, yaitu perlindungan internasional terhadap HAM dan kebebasan individu/kelompok individu atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, mengusahakan serta menjamin terciptanya iklim hidup yang sesuai dengan martabat manusia.⁸

Menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia terhadap rakyatnya sendiri, dilihat dari segi internasional sesungguhnya tidak hanya kepentingan negara, namun kepentingan yang terletak dalam tata internasional menurut sifatnya

⁵Arif Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998, hlm. 60.

⁶*Ibid.*

⁷Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed,1, Cet, 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008, hlm. 31.

⁸Tinton Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cetakan Ke-1. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm. 31.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101618

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dan dalam hormat untuk individu dan kemanusiaan dalam keseluruhan, berdasar standar minimum pada hak dan kebebasan yang dituntut oleh manusia untuk dirinya.⁹

Ratifikasi terhadap perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak asasi manusia merupakan upaya hukum untuk memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan nasional agar perjanjian internasional dapat berlaku mengikat bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi atau pengesahan khususnya di bidang hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan nasional mengatur tentang hak asasi manusia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangn Nasional Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1969, ratifikasi merupakan suatu cara untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan biasanya dimulai dengan melakukan penandatanganan, dan ditentukan bahwa:

1. Kesepakatan sesuatu negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian dinyatakan melalui ratifikasi apabila:
 - a. perjanjian itu sendiri memuat kesepakatan semacam itu yang dinyatakan melalui cara-cara ratifikasi;
 - b. jika tidak akan ditetapkan bahwa negara-negara perunding telah menyetujui bahwa ratifikasi memang diperlukan;
 - c. wakil dari negara telah menandatangani perjanjian, tetapi kemudian perjanjian itu harus diratifikasi; atau
 - d. ada kehendak dari negara untuk menandatangani perjanjian dan akan meratifikasi kemudian seperti yang tertulis di dalam kuasa penuh dari wakil-wakil negara tersebut atau dinyatakan selama perundingan berlangsung.

2. Kesepakatan dari suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dinyatakan dengan cara-cara penerimaan atau pengesahan sesuai dengan syarat-syarat yang sama dengan semua yang diterapkan dalam ratifikasi.¹⁰

Hukum nasional (konstitusi) Indonesia menentukan persetujuan (ditafsirkan dengan pengesahan) dengan negara lain diatur pada Pasal 11 UUD 1945, dengan demikian setiap undang-undang yang diusulkan dibuat harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pengaturannya pada UU No. 24 Tahun 2000 apabila termasuk kategori yang mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila diratifikasi dalam bentuk undang-undang akan menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang sama dan setara kekuatan mengikatnya, tetapi dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka dapat mengaburkan atau ketidakjelasan status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.¹¹

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang merupakan kehendak bersama (kehendak negara) serta untuk tujuan bersama. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin kompleks maka perjanjian internasional juga menghadapi tantangan baru. Untuk menghindari ketidakpastian hukum negara-negara untuk melakukan hubungan kerjasama maka kejelasan aturan-aturan terkait dengan perjanjian internasional menjadi kebutuhan mendesak. Meningkatnya jumlah perjanjian internasional antar negara dalam zaman sekarang dinyatakan oleh G.I. Tunkin, sebagaimana dikutip (I. Wayan Parthiana, 2002: 3), bahwa: "secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat yang utama dalam hukum internasional sebagai akibat munculnya secara meluas persetujuan-persetujuan internasional."¹²

Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru telah melakukan perjanjian internasional dengan banyak negara-negara kawasan, baik dengan negara-negara Asia Tenggara maupun dengan negara-negara maju di dunia ini. Tujuan perjanjian adalah untuk kepentingan kedua belah pihak baik Indonesia maupun negara yang melakukan perjanjian internasional dengan Indonesia, seperti

⁹ *Ibid.*

¹⁰Jean Elvardi. Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.hlm. 48-49.

¹¹ *Ibid.* hlm. 50.

¹² *Ibid.* hlm. 52.

dinyatakan dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.¹³ Negara sebagai sebuah subjek hukum internasional yang utama merupakan suatu kumpulan komunitas individu yang memiliki kedaulatan, kemerdekaan dan sejajar dengan negara-negara lain. Ini menggambarkan bahwa tidak satupun negara dapat diintervensi kedaulatannya, artinya suatu negara memiliki kewenangan mereka masing-masing dan tidak boleh satu sama lain mencampuri urusan domestik negara lain. Negara bebas melakukan segala tindakan yang menurut negara tersebut sah dilakukan selama tidak bertentangan atau mengganggu ketentraman dan keamanan negara lain dan tidak melanggar aturan-aturan hukum internasional.¹⁴ Hak Asasi Manusia (HAM) dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM. Seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination*. dan lain-lain.¹⁵

Instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005, yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan UU No. 12 tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU No. 11 tahun 2005.¹⁶

¹³ *Ibid.* hlm. 52.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 58 (Lihat Mirza Satria Buana. 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek. Banjarmasin: FH Unlam Press, hlm.58).

¹⁵ Wahyu Nugroho. Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM. Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012. hlm. 1027-1028 (Lihat Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan *international convention on the elimination of all forms of racial discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

¹⁶ *Ibid.* hlm. 1028.

Sebenarnya tidak ada satu ketentuan pun, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang mewajibkan negara meratifikasi konvensi internasional. Majelis Umum PBB hanya mengimbau agar negara anggotanya meratifikasi perjanjian internasional. Negara tetap mempunyai kedaulatan penuh untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi perjanjian internasional, jika melakukan ratifikasi, maka kepentingan nasional tetap diletakkan sebagai pertimbangan utamanya.¹⁷

Kenyataan menunjukkan bahwa nilai universal HAM ternyata dalam penerapannya tidak ada kesamaan dan keseragaman. Di Indonesia berbagai perjanjian internasional bidang HAM seolah tidak berakibat pada perubahan signifikan bagi kemajuan HAM pada tataran masyarakat. Maka, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana political will pemerintah Indonesia saat itu, yakni pada masa pemerintahan Habibie dan pasca keikutsertaan dalam ratifikasi perjanjian bidang HAM. Masa pemerintahan Habibie Indonesia meratifikasi sejumlah perjanjian internasional di bidang perburuhan dan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan untuk dilaksanakan dalam kehidupan nasional, tetapi dimaksudkan agar terbangun citra bahwa Indonesia di bawah pimpinan Habibie berbeda dengan Indonesia di masa lampau yang sangat tidak memperhatikan masalah HAM.¹⁸

Seringkali terjadi juga perjanjian internasional yang diikuti karena desakan dari komponen dalam negeri yang menghendaki agar pengambil keputusan tertinggi mau melakukan perubahan yang signifikan di dalam negeri. Ini terjadi bila tidak ada political will dari mereka yang berkuasa dan tekanan dalam negeri dianggap tidak cukup untuk mengubah cara pandang dari mereka yang berkuasa. Disini seolah-olah ada gayung bersambut antara apa yang diinginkan oleh Negara Maju dengan upaya komponen dalam negeri untuk mengubah peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pada waktu perjanjian internasional dirancang tidak dapat dihilangkan kesan bahwa dalam benak perancang terpatritasi asumsi bahwa pemerintahan negara berkembang adalah pemerintahan yang banyak melakukan pelanggaran

¹⁷ *Ibid.* (Lihat Sumaryo Suryokusumo, "Ratifikasi Konvensi-Konvensi Internasional dalam Perspektif Sistem Perundang-Undangan Nasional", Dalam Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum, BPHN Depkum-HAM, Jakarta, 7-9 September 2004, hlm. 138).

¹⁸ *Ibid.* hlm. 1028-1029 (Lihat Pranoto Iskandar, [http://Hukum%20HAM%20Internasional:%20Sebuah%20Pengantar%20Kontekstual, diakses tanggal 22 Maret 2012]).

¹⁹ *Ibid.* hlm. 1029.

HAM. Oleh karenanya, perjanjian internasional bidang HAM sebenarnya lebih ditujukan untuk negara berkembang ketimbang negara maju. Padahal pelaku pelanggaran HAM sebenarnya tidak hanya berasal dari negara berkembang, tetapi juga bisa dari negara maju.²⁰

Masalah lain yang dihadapi dalam pembuatan dan perancangan perjanjian internasional di bidang HAM adalah perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan benchmark (patokan) infrastruktur hukum yang berlaku di negara maju. Padahal ada jurang yang sangat lebar antara infrastruktur hukum yang ada di negara maju dan negara berkembang. Ketidakefektifan juga disebabkan karena perumusan pasal yang terlalu idealis dan kompromistis. Ini terjadi karena meskipun negara berkembang memiliki kesempatan untuk memperdebatkan dan mengubah pasal yang diajukan guna mengurangi bias yang mungkin terjadi dari perancang negara maju, namun kesempatan yang ada tidak termanfaatkan dengan baik. Para ahli maupun anggota delegasi dari negara berkembang justru mencari hal-hal yang bersifat ideal tanpa memperhatikan infrastruktur hukum bagi implementasi di negaranya. Bahkan para anggota delegasi ada yang menyuarakan pandangan negara maju.²¹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 9 ayat:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat (2) Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penjelasan Pasal 10. Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 11 ayat:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggung-

²⁰ *Ibid.* hlm. 1030.

²¹ *Ibid.*

jawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12 ayat:

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 12 ayat (1) Di dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang.

Pasal 13. Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 13. Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 14. Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

Penjelasan Pasal 14. Lembaga penyimpan (*depository*) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional. Praktik ini berlaku bagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak pihak. Lembaga penyimpan selanjutnya

memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Political will atau komitmen bersama dalam memajukan HAM di berbagai sendi kehidupan manusia merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak konstitusional warga negaranya. Penyelenggara negara dalam kekuasaan eksekutif menyadari bahwa Indonesia negara hukum yang salah satu karakteristiknya adalah penghormatan terhadap HAM. Selain merupakan amanah konstitusi, juga konsekuensi logis dari keikutsertaan pemerintah Indonesia ikut serta dalam ratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional adalah untuk diimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dorongan kuat juga muncul dari kalangan aktivis/pegiat HAM, organisasi non pemerintah dan *civil society* untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.²²

Kondisi bangsa Indonesia sebelum dan pada saat proses ratifikasi perjanjian internasional di bidang HAM, khususnya ICCPR²³, ICESCR²⁴ dan CEDAW²⁵ adalah pada Tanggal 30 September 2005 Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR yang berarti melengkapi empat instrument HAM internasional yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu CEDAW, CRC,²⁶ CAT²⁷ dan CERD²⁸.²⁸ Upaya

²² Wahyu Nugroho. *Op. Cit.* hlm. 1036-1037.

²³ *Ibid.* hlm. 1037 (Lihat Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

²⁴ *Ibid* (Lihat Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

²⁵ *Ibid* (Lihat Diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women = CEDAW).

²⁶ *Ibid.* hlm. 1038 (Lihat Diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (International Convention on the Rights of Child (CRC), dikuatkan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan terhadap Konvensi ILO 182 (konvensi tentang pelarangan dan aksi langsung untuk melenyapkan segala bentuk perburuhan anak yang paling buruk tanggal 17 Juni 1999 memperluas perlindungan terhadap bentuk-bentuk perburuhan anak yang tidak dapat ditoleransi untuk semua anak hingga usia 18 tahun. Lihat: Katarina Tomasevski, Pendidikan Yang Terabaikan, Masalah dan Penyelesaiannya, terjemahan dan penerbitan buku ini didukung dan dikoordinasi oleh Raoul Wallenberg Institute of Human Rights dan Humanitarian Law bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan dukungan dana dari Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Jakarta: 2003, hlm. 27).

ratifikasi tersebut tentunya berkaitan erat dengan dorongan kuat dari pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi terkait perlindungan HAM warganegaranya. Sejumlah konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi tersebut tentunya akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, yang antara lain mencakup: Pertama, Indonesia akan tergabung dalam jaringan kerjasama global terkait HAM. Secara langsung, ini akan berdampak bagi peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional; Kedua, meningkatkan jaminan bagi masa depan Indonesia untuk tetap secara teguh memegang prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; dan Ketiga, menunjukkan komitmen kuat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan juga memberikan penguatan hukum di dalam negeri. Terdapat sejumlah peraturan perundangan nasional yang masih perlu diperkuat dan dilengkapi hingga selaras dengan komitmen internasional.²⁹

Political will pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri) pasca ratifikasi perjanjian internasional di bidang HAM untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan prospek HAM di masa mendatang adalah pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM bagi seluruh warga negaranya merupakan perwujudan amanat konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali. Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk terus memperhatikan hak asasi dari setiap warga negaranya. Salah satu upaya pemerintah terkait hal tersebut, diwujudkan dengan ratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait HAM. Namun tidak berhenti sampai disitu saja, setelah suatu konvensi diratifikasi dan Indonesia menjadi negara Pihak dari Konvensi tersebut, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Meskipun kewajiban tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun realisasi dan komitmen kuat pemerintah Indonesia terus mendapat perhatian dari dunia internasional. Sejak tahun 1998, Pemerintah Indonesia telah membentuk RANHAM yang memiliki periode 5 tahun (saat ini sedang berlangsung RANHAM 2009-2014) sebagai wujud

²⁷ *Ibid.* hlm. 1038 (Lihat Diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1999 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya (Convention against Torture = CAT).

²⁸ *Ibid.* (Lihat Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan international convention on the elimination of all forms of racial discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

²⁹ *Ibid.* hlm. 1037-1038.

nyata dari pengintegrasian prinsip perlindungan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁰

Ratifikasi Indonesia terhadap sejumlah konvensi internasional tersebut merupakan “batu pijakan” terhadap penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM nasional. Diperlukan upaya lebih lanjut dari seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan ketentuan dari berbagai konvensi internasional tersebut mulai dari diseminasi mengenai pemahaman konvensi, harmonisasi peraturan perundangan dan sebagainya. Secara langsung, ratifikasi konvensi internasional ini akan menjiwai semangat penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM nasional demi pencapaian kepentingan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Sebagai pelaksana amanat konstitusi, hal tersebut melekat pada pemerintah dan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi.³¹

Ratifikasi Indonesia terhadap sejumlah konvensi internasional tersebut merupakan “batu pijakan” terhadap penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM nasional. Diperlukan upaya lebih lanjut dari seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan ketentuan dari berbagai konvensi internasional tersebut mulai dari diseminasi mengenai pemahaman konvensi, harmonisasi peraturan perundangan dan sebagainya. Secara langsung, ratifikasi konvensi internasional ini akan menjiwai semangat penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM nasional demi pencapaian kepentingan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Sebagai pelaksana amanat konstitusi, hal tersebut melekat pada pemerintah dan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi.³² Berbagai langkah strategis dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Multilateral, Direktorat HAM dan Kemanusiaan untuk mengoptimalkan atau mengefektifkan berbagai instrumen HAM tersebut dalam implementasinya. Langkah-langkah tersebut antara lain:³³

³⁰ *Ibid.* hlm. 1038-1039 (Lihat Wawancara dengan Bapak Acep Soemantri, Kepala Sub-Direktorat Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pembangunan di Direktorat Jenderal Multilateral Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Gedung Ex Bp-7, Lantai 7 Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta, pada hari Kamis, 27 September 2012, Pukul 11.00 WIB).

³¹ *Ibid.* hlm. 1039.

³² *Ibid.* hlm. 1039-1040.

³³ *Ibid.* hlm. 1040 (Lihat Wawancara dengan Bapak Acep Soemantri, Kepala Sub-Direktorat Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pembangunan di Direktorat Jenderal Multilateral Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Gedung Ex Bp-7, Lantai 7 Jl. Taman Pejambon

- a. Melakukan sosialisasi dan diseminasi instrumen HAM tersebut simultan dan berkelanjutan untuk mempercepat proses pemahaman para pemangku kepentingan nasional terhadap instrumen HAM internasional;
- b. Mengidentifikasi program-program pembangunan nasional yang dapat dimanfaatkan dan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan nasional dan menyusun perencanaan penyediaan dukungan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program-program dimaksud;
- c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam menyiapkan Laporan Inisial Indonesia mengenai implementasi instrumen HAM yang wajib diserahkan kepada Komite HAM terkait di PBB;
- d. Melakukan kerjasama dengan negara-negara sahabat baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral terkait penguatan komitmen bersama dalam penanganan permasalahan internasional, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Sebagaimana yang tercantum dalam RANHAM serta hubungan kerjasama erat yang sudah terjalin selama ini, kementerian-kementerian serta lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam upaya implementasi ratifikasi berbagai konvensi internasional terus melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut baik dari segi diseminasi pemahaman substantif maupun penyediaan sumber daya dan sarana prasarana baik di tingkat pusat dan daerah.³⁴ Namun, kendala dilapangan dibenturkan dengan persoalan-persoalan pembiayaan, sarana-prasarana dan kurang mendukungnya *capacity building* SDM yang ada untuk mengoptimalkan kerjasama antar institusi. Selanjutnya, pada setiap proses ratifikasi instrumen HAM, Direktorat HAM dan Kemanusiaan selalu mengundang *civil society organization* (NGO) mulai dari pra-ratifikasi, proses ratifikasi, hingga pasca-ratifikasi, seperti penyusunan naskah akademik, penerjemahan instrumen HAM, pembahasan ratifikasi instrumen

HAM di DPR, dan sosialisasi dalam rangka implementasi ratifikasi instrumen HAM.³⁵

Penegakan hukum pemerintah melalui program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) merupakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu, mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel. RAN HAM merupakan politik HAM negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdikan kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerjasama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani. Penegakan hukum tersebut perlu ditopang oleh budaya hukum masyarakat yang ada, yakni pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya HAM, pengakomodasian hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Pelaksanaan RAN HAM tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh enam) panitia RAN HAM di provinsi dan kabupaten/kota. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota panitia RAN HAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga / unit yang diwakili dalam panitia RAN HAM maupun dengan lembaga di luar panitia RAN HAM semata-mata menjadi tanggung jawab kementerian hukum dan HAM. Tidak semua program utama RAN HAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik di tingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi.³⁶

Ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional hak asasi manusia terdiri dari:

1. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang menerima pemberlakuan Deklarasi Universal HAM 1948;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on*

No. 6 Jakarta, pada hari Kamis, 27 September 2012, Pukul 11.00 WIB).

³⁴*Ibid.* hlm. 1040-1041 (Lihat Wawancara dengan Bapak Acep Soemantri, Kepala Sub-Direktorat Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pembangunan di Direktorat Jenderal Multilateral Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Gedung Ex Bp-7, Lantai 7 Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta, pada hari Kamis, 27 September 2012, Pukul 11.00 WIB).

³⁵ *Ibid.* hlm. 1040-1041.

³⁶ *Ibid.* hlm. 1050-1051.

Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) 1979;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) 1989.

Tidak dapat disangkal bahwa PBB mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Tiga tahun setelah PBB berdiri, Majelis Umum mencanangkan Pernyataan Umum tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948. Dapat dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan HAM, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa. Saat sidang umum, 48 negara menyatakan persetujuannya, sementara 8 negara menyatakan abstain atau tidak menolak dan tidak menerima. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 Pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan HAM dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai sintesis antara konsepsi liberal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan persaudaraan yang berasal dari revolusi Prancis, dan konsepsi sosialis berupa hak ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif. Meskipun bila dilihat rumusan pasal-pasalanya, deklarasi lebih mengakomodasi hak individual, karena hampir

semua pasal dimulai dengan kata “setiap orang” berhak atau mempunyai hak.³⁷

Pasal 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Selanjutnya, kebebasan fundamental hak-hak sipil diatur pada Pasal 319, hak politik terdapat dalam Pasal 20–21, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam Pasal 22–28.³⁸

B. Peraturan Perundang-Undangan Nasional Yang Mengatur Tentang Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.³⁹

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.”⁴⁰ Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental.

³⁷ Dedy Nursamsi. Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1459 – 425. hlm. 427.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Mitra Wacana Media. Edisi Pertama. Jakarta. 2020. hlm. 5.

⁴⁰ *Ibid.*

Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslijkerecten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*natural right*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.⁴¹

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.⁴²

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: “*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).⁴³

Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “*mustahil dapat hidup sebagai manusia*” hendaknya diartikan “*mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab*”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.⁴⁴

Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal *Universal Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia).⁴⁵

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Dalam arti harfiah ini, maka HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya. HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci. Menurut Miriam Budiardjo, HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena merupakan hak yang pokok, HAM ini merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawasi kehidupan manusia dan bukan pemberian dari masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat St. Harum Pujiarto yang menyatakan bahwa HAM merupakan sesuatu hak yang awal, bukan sesuatu pemberian dari masyarakat atau negara, hak itu adalah hak hidup dengan segalakebebasannya untuk menyatakan cipta, karsa dan rasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁶

Perkembangan instrumen Internasional HAM, mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah perjuangan PBB. Instrumen ini meliputi perjanjian Internasional, baik berupa kovenan, konvensi dan statuta, serta standar Internasional lainnya. Selain itu, instrumen Internasional HAM ini juga tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak (*code of conduct*), prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi. Kemajuan yang mengesankan dalam tataran normatif, bisa dilihat dari bertambahnya negara yang menjadi negara pihak, yang mengikatkan diri, meratifikasi perjanjian Internasional, sehingga hukum Internasional mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional (domestik). Dengan demikian, negara yang

⁴¹ *Ibid.* hlm. 6.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 6.

⁴⁶ Dedy Nursamsi. *Op. Cit.* hlm. 424 (Lihat Sodikin. “Hukum dan Hak Kebebasan Beragama” *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 1 Number 2 (2 Desember 2013), h. 177-178).

bersangkutan telah menerima obligasi (kewajiban) masyarakat Internasional untuk mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi, memfasilitasi dan menyediakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan manusia yang fundamental.⁴⁷

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia didasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

(*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) 1979;

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) 1989.

Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenan-kovenan hak asasi manusia. Konskuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.⁴⁸

Latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Thomas Hobbes Hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*" (manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain). Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebut kan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.
2. John Locke Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak indi vidunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masingmasing individu. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 426.

⁴⁸ Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim. *Op. Cit.* hlm. 1.

karena itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan negara.

3. Jean Jacques Rousseau Melalui bukunya "Du Contrat Social" menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Pandangan Rousseau ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Ketika itu, berkembang pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat kecil terhadap raja.
4. Karl Marx Hak kolektif antara hak sosial dan hak individu yang bebas. Menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara.⁴⁹

Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen):

1. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *nonderogable rights*:
 - a. Hak untuk hidup;
 - b. Hak untuk tidak disiksa;
 - c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
 - d. Hak beragama;
 - e. Hak untuk tidak diperbudak;
 - f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
 - g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
2. Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:
 - a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
 - b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
 - c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
 - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
 - e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
 - f. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan
 - g. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;

- h. Mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
 - i. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - j. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
 - k. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
 - l. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
 - m. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
 - n. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.
2. Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
 - a. Setiap warga negara yang menyanggah masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
 - b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
 - c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum
 - d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
 - e. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
 - f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 2.

dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih. Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan hak asasi manusia. Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an bukan saja melanda masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, sosial, budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang hak asasi manusia, transparansi dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara PBB ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan

memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrumen hak asasi manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban negara-negara anggota PBB sebagian mengikat secara yuridis sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.⁵¹

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara. Adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat.

Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti, yaitu: *Pertama*, perancangan dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (*framework of thinking*) dari perancangannya. *Kedua*, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. *Ketiga*, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 7.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 7-8.

Keempat, perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara berkembang.⁵²

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama.

Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya; membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya:

1. pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan;
2. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
3. perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
4. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
5. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
6. penghilangan orang secara paksa (penangkapan, penahanan, atau penculikan disertai penolakan pengakuan melakukan tindakan tersebut dan pemberian informasi tentang nasib dan keberadaan korban dengan maksud melepaskan

dari perlindungan hukum dalam waktu yang panjang);

7. kejahatan apartheid (penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok ras atas kelompok ras atau kelompok lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan peraturan pemerintah yang sedang berkuasa atau rezim).

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara RI oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Disamping itu juga dikenal Pengadilan HAM Ad Hoc, yang diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluwarsa. Dengan kata lain adanya Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pemberlakuan asas *retroactive* (berlaku surut) terhadap pelanggaran HAM berat.⁵³

Tanggung jawab Negara (*state responsibility*). Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia". Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal (minimum standar) bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus skoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); (2) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); dan (3) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah:

⁵² *Ibid.* hlm. 8-9.

⁵³ *Ibid.* hlm. 110-111.

- a. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*) Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan (*interference*) terhadap hak sipil warga Negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem Pendidikan;
- b. Kewajiban untuk Memenuhi (*obligation to fulfill*) Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.
- c. Kewajiban untuk Melindungi (*obligation to protect*) Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi. Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dan/atau disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) Negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan Negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).⁵⁴

PBB mempromosikan; *pertama*, peningkatan standar hidup umat manusia, dengan menyediakan lapangan kerja dan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial. *Kedua*, menyediakan beragam solusi bagi masalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan mengadakan kerjasama Internasional di bidang tersebut. *Ketiga*, penghormatan universal untuk pengawasan bagi HAM dan kebebasan fundamental untuk semua umat, tanpa membedakan ras, jenis

kelamin, bahasa serta agama. Sementara Pasal 56 Piagam PBB memuat ketentuan kewajiban semua anggota PBB berperan secara bersama-sama maupun dilakukan mandiri untuk tercapainya tujuan PBB.⁵⁵

Setelah melakukan ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak asasi manusia, maka diperlukan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap ratifikasi perjanjian internasional yang telah dilakukan, upaya perlindungan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, agar diperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional hak asasi manusia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang ratifikasi perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, seperti UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Internasional Convention on the Elimination of Racial Descimination, 1965*) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966*) UU No. 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, 1966*) 4. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979*) 5. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degradating Treatment or Punishment, 1984*).

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 78-79.

⁵⁵ Dedy Nursamsi. *Op. Cit.* hlm. 439

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on Rights of the Child, 1989*).

- Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, diperlukan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melaksanakan upaya perlindungan hak asasi manusia di negara Republik Indonesia sebagaimana ratifikasi yang telah dilakukan terhadap perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Tujuan perlindungan hak asasi manusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang agar hak asasi manusia terpenuhi dan memperoleh perlindungan yang memadai.

B. Saran

- Ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional hak asasi manusia, perlu memperhatikan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. perlu diperhatikan setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.
- Pemberlakuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, memerlukan upaya sosialisasi dan penyebarluasan kepada seluruh masyarakat termasuk penegakan hukum apabila terjadi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat memahami adanya kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia.

Buku:

- Kurnia Slamet Tinton, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cetakan Ke-1. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.
- Muhtaj El Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed,1, Cet, 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Nawawi Barda Arif, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung. 1998.
- Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Mitra Wacana Media. Edisi Pertama. Jakarta. 2020.

Jurnal:

- Dedy Nursamsi. Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1459-425.
- Jean Elvardi. Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Wahyu Nugroho. Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM. Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.